

ALOKASI PUPUK SUBSIDI KARANGANYAR TURUN 4.000 TON



Sumber Gambar:

<https://cdn1-production-images->

[kly.akamaized.net/9gelN95vMIGCNyDTqqXIMgzPAM8=/800x450/smart/filters:quality\(75\):strip_icc\(\):format\(webp\)/kly-media-production/medias/2865850/original/061238300_1564305222-iStock-684977254.jpg](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/9gelN95vMIGCNyDTqqXIMgzPAM8=/800x450/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2865850/original/061238300_1564305222-iStock-684977254.jpg)

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR—Alokasi pupuk subsidi di Karanganyar menurun hingga 4.000 ton di tahun ini. Tahun lalu, kuota pupuk subsidi diterima sebesar 17.000 ton. Namun kini hanya diterima 13.000 ton.

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (Dispertan) PP Karanganyar, Siti Maesyaroch, mengatakan penurunan kuota pupuk subsidi dari pemerintah merata di wilayah Indonesia. Tidak hanya di Kabupaten Karanganyar.

“Tahun ini kita hanya dapat jatah 13.000 ton dari tahun lalu 17.000 ton,” kata Siti kepada Solopos.com, Senin (12/2/2024).

Siti meyakini penurunan kuota pupuk subsidi tidak akan mempengaruhi produksi beras di Karanganyar. Pemkab bahkan menargetkan produksi beras Karanganyar surplus 150.000 ton.

Siti mengatakan akan mengajukan penambahan kuota pupuk subsidi ke pemerintah pusat. Yang diharapkan penambahan kuota pupuk bersubsidi ini bisa menutup kekurangan kebutuhan pupuk di Karanganyar.

“Nanti kita ajukan tambahan kuota ke pusat. Jadi sampai akhir tahun untuk pupuk aman, tidak ada persoalan,” katanya.

Dia menjelaskan pupuk subsidi diberikan melalui kartu tani ke petani yang terdata di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Penurunan alokasi sampai 4.000 ton diharapkan disikapi petani secara cerdas.

Dinas Pertanian bersama stakeholders telah mengedukasi petani memproduksi pupuk organik. Menurutnya, pupuk organik memiliki hasil tak kalah bagus dari pupuk kimia. Pemerintah juga menyediakan pupuk non subsidi bagi petani yang tak mau beralih dari pupuk kimia. Hanya saja harganya jauh lebih mahal.

Ribuan petani di Karanganyar telah memanfaatkan program diskon pupuk nonsubsidi yang digelar Pupuk Indonesia di Gudang Penyalur Pupuk Dagen, Kecamatan Jaten pada Rabu (10/1/2024) lalu.

Petani menebus murah dua sak pupuk nonsubsidi Rp270.000, dari harga normal Rp450.000. Masing-masing satu sak atau seberat 25 kilogram (kg) pupuk Urea dan 25 kg pupuk NPK.

Petani asal Tasikmadu, Jimo, 55, mengatakan tak melewatkan program diskon pupuk nonsubsidi. Karena harga jual pupuk jauh lebih murah 40 persen dari harga normal. Petani tetap membutuhkan pupuk nonsubsidi mengingat ketersediaan pupuk bersubsidi terbatas. Bahkan petani kerap kesulitan untuk mendapatkan.

“Jadi mau enggak mau beli yang nonsubsidi. Mesti harganya mahal tetap dicari supaya bisa tanam,” katanya.

Dia mengatakan persoalan pupuk langka dan harga mahal selalu menjadi momok menakutkan bagi petani setiap musim tanam. Dia berharap pemerintah sering menggelar diskon pupuk nonsubsidi. Karena secara kualitas pupuk non subsidi jauh lebih baik dan mampu menghasilkan panen yang bagus daripada pupuk bersubsidi.

“Saya punya satu patok sawah. Sekali musim tanam minimal butuh tiga sak pupuk, sedangkan jatah pupuk subsidi setahun hanya terbatas. Tidak bisa terpenuhi jadi beli pupuk nonsubsidi,” kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/alokasi-pupuk-subsidi-karanganyar-turun-4-000-ton-1861172>, “Alokasi Pupuk Subsidi Karanganyar Turun 4.000 Ton”, tanggal 12 Februari 2024.
2. <https://www.krjogja.com/solo/1244154285/jatah-pupuk-subsidi-turun-lagi-ini-penjelasan-nya>, “Jatah Pupuk Subsidi Turun Lagi, Ini Penjelasan-nya”, tanggal 13 Februari 2024.

Catatan :

- Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pertanian.

- Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian penghargaan; b. bantuan operasional; c. bantuan sarana/prasarana; d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. bantuan benih dan bantuan budi daya tanaman; b. bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim; c. bantuan standarisasi mutu tanaman; d. bantuan promosi; e. bantuan operasional pekebun; f. bantuan operasional penumbuhan wirausahawan muda pertanian bagi alumni, duta petani milenial, dan kelompok santri tani milenial; g. pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan h. bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³
- Sektor pertanian sebagai penunjang utama kehidupan masyarakat Indonesia memiliki peran vital yaitu sebagai penyedia bahan pangan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, maka dibutuhkan pasokan padi yang besar pula untuk mencapai swasembada pangan. Sejalan dengan pentingnya sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian yang ditujukan kepada kabupaten atau kota untuk diarahkan pada pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana dasar pembangunan pertanian

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

yang dapat menunjang kinerja pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh DAK bidang pertanian terhadap kinerja usahatani padi yang ditunjukkan oleh produktivitas. Metode yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan 10 kabupaten sentra padi yang tersebar di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus bidang pertanian, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, persentase luas lahan irigasi, dan ketersediaan pupuk berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas padi.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96332>